



PUTUSAN

Nomor 0175/Pdt.G/2016/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1] Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada perkara cerai gugat antara:

[2] Pihak-pihak yang berperkara

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batang Hari, sebagai Pengugat;

m e l a w a n

TERGUGAT umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan sopir baru, tempat tinggal di Kabupaten Batang Hari, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Pengugat dan Tergugat serta para saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

[3] DUDUK PERKARA

[3.1] Surat gugatan Pengugat

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian, Nomor 0175/Pdt.G/2016/PA.Mbl, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

[3.1.1] Posita gugatan Pengugat

Hlm. 1 dari 21 hlm. Putusan Nomor 175 /Pdt.G/2016/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2007 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di XXX Kabupaten Batang Hari dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 192/06/VIII/2007 tanggal 06 Agustus 2007 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut.
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 8 tahun, kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat di atas.
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - a. ANAK I lahir pada tanggal 01 Maret 2008.
 - b. ANAK II, lahir pada tanggal 22 Maret 2014.
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama 5 tahun, namun setelah itu dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat kurang member nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat harus bekerja sendiri dan dibantu orang tua Penggugat.
 - b. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan Tergugat sering membanting barang-barang di rumah jika terjadi pertengkarannya.
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkarannya tersebut terjadi pada tanggal 09 September 2014 disebabkan Penggugat melarang Tergugat menggunakan narkoba, namun Tergugat marah-marahan dan tidak mendengarkan nasehat Penggugat, kemudian Tergugat mengajak teman-temannya berkumpul di rumah dan menggunakan narkoba, dan kepala Penggugat menjadi pusing ketika mencium bau asap yang ditimbulkan dari narkoba tersebut, kemudian Penggugat pulang ke

Hlm. 2 dari 21 hlm. Putusan Nomor 175 /Pdt.G/2016/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Penggugat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, sejak kejadian itu sampai sekarang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah lebih kurang 2 tahun lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat.

6. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin, sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian.

8. Bahwa, Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

[3.1.2] Petitum gugatanPenggugat

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

[3.3] Kehadiran Para Pihak

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

[3.4] Upaya Damai oleh Majelis Hakim

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat supaya kedua belah pihak

Hlm. 3 dari 21 hlm. Putusan Nomor 175 /Pdt.G/2016/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan hidup bersama sebagai suami isteri, namun usaha tersebut tidak berhasil;

[3.5] Proses Mediasi

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, diwajibkan menempuh proses mediasi dan untuk kepentingan itu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih mediator diantara mediator yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Muara Bulian atau mediator di luar Pengadilan. Selanjutnya para pihak menyatakan bahwa mereka tidak memilih mediator sendiri namun diserahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan mediator tersebut, maka Ketua Majelis menunjuk mediator Darda Aristo, SHI, hakim Pengadilan Agama Muara Bulian dan dari laporan mediator tersebut bahwa hasil mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai (gagal);

[3.6] Pembacaan surat gugatan

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

[3.7] Jawaban Tergugat

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya isinya sebagai berikut:

- Bahwa, dalil-dalil atau alasan pada posita point 1 sampai dengan point 3 adalah benar ;

- Bahwa, mengenai posita point 4 :

Huruf (a) : Bahwa tidak benar Tergugat kurang memberi nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, selama ini Tergugat telah memberikan penghasilan seluruhnya kepada Penggugat kurang lebih Rp. 6.000.000,- (enam juta) kotor per bulan.

Huruf (b) : Bahwa benar, Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat.

- Bahwa, mengenai posita angka 5 dalam surat gugatan Penggugat tidak benar, bahwa puncak permasalahan pada waktu itu, pada tanggal 08 September 2014 pada saat Tergugat pergi bekerja, ditempat kerja Tergugat berperasaan tidak enak dan ingin pulang kerumah, sesampai

Hlm. 4 dari 21 hlm. Putusan Nomor 175 /Pdt.G/2016/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirumah terjadi keributan antara ibu Tergugat dan Penggugat yang disebabkan Penggugat melakukan kekerasan fisik terhadap anak Tergugat dari hasil perkawinan sebelumnya yang bernama XXX yang mengakibatkan bengkok dibagian belakang kepala. Kemudian esok harinya tanggal 09 September 2014 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, dipihak Tergugat sempat ada rapat keluarga supaya rukun dan rujuk kembali, hingga suatu ketika yang Tergugat sendiri lupa tanggal kejadiannya, saat itu Tergugat kangen ingin bertemu dengan anak yang bernama ANAK II, yang saat ini masih bersama Penggugat, ketika Tergugat datang ke tempat kediaman orang tua Penggugat, Bapak Penggugat marah-marah, tiba-tiba Tergugat dipukul oleh kakak Penggugat yang bernama XXX, Tergugat tidak melawan ketika dipukul oleh kakak dan Bapak Penggugat, tetapi hal ini Tergugat laporkan ke kantor polisi dan diproses, dan hal ini telah selesai dengan perdamaian keluarga ;

- Bahwa, mengenai posita angka 6 dalam surat gugatan Penggugat, pernah orang tua (Bapak) Penggugat menasehati Tergugat agar mau rukun kembali dan membina rumah tangga kembali dengan Penggugat, tetapi Penggugat tidak bersedia untuk rukun;

[3.8] Replik Penggugat

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya isinya sebagai berikut:

- Bahwa, benar selama ini Tergugat telah memberikan penghasilan seluruhnya kepada Penggugat kurang lebih Rp. 6.000.000,- (enam juta) kotor per bulan, namun tidak cukup.
- Bahwa, benar tanggal 08 September 2014 ada pertengkaran, tetapi bukan menganiaya XXX, memang Penggugat ada melempar sisir, dan menyiram dengan air es, pada saat itu sudah jam 07.10, XXX belum bangun tidur dan Penggugat tidak mendorong ke arah jendela melainkan ke arah kasur, dan Penggugat membantah melakukan kekerasan fisik kepada anak Tergugat

Hlm. 5 dari 21 hlm. Putusan Nomor 175 /Pdt.G/2016/PA.Mbl



[3.9] Duplik Tergugat

[3.9.1] Bahwa atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan, yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat dan Tergugat ingin rukun kembali dan membina rumah tangga dengan Penggugat.

[3.11] Acara pembuktian pihak-pihak

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

[3.11.1] Alat Bukti dari Penggugat

Bahwa untuk meneguhkan dali-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas namaPenggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada XXX Kabupaten Batang Hari, Nomor 192/06/VIII/2007, tanggal 06 Agustus 2007. Bukti tersebut telah dinazageling dan telah dicocokkan dengan aslinya serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P);

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PTPN Durian Luncuk, tempat kediaman di Kabupaten Batang Hari. Setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dan Penggugat dulu seorang janda cerai hidup tidak punya anak, sedangkan Tergugat dulunya duda 2 anak, yang masing-masing anak bernama XXX dan XXX.

Hlm. 6 dari 21 hlm. Putusan Nomor 175 /Pdt.G/2016/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sekitar 2 tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Penggugat menceritakan permasalahan Penggugat kepada saksi yaitu Penggugat mendorong dan melempar sisir kepada anak tiri Penggugat yang bernama XXX, karena Penggugat merasa tidak nyaman, kemudian Penggugat pulang ke rumah saksi dengan membawa baju anaknya. Selain itu juga disebabkan oleh masalah Narkoba dan kekerasan Fisik oleh Tergugat
- Bahwa Tergugat pernah dipukul oleh kakak Penggugat ketika mau melihat anak Penggugat dan Tergugat, hal itu disebabkan karena saksi melarang Tergugat untuk membawa anak Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tetap ingin membawa anaknya.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama sudah dua tahun, sejak tanggal 09 September 2014;
- Bahwa keluarga dan Tergugat sudah pernah mengupayakan rujuk melalui musyawarah diantara kedua belah pihak, namun Penggugat tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat.

2. SAKSI II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Kontrak PTPN Durian Luncuk, tempat kediaman di Kabupaten Batang Hari. Setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ketua RT 23;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;

Hlm. 7 dari 21 hlm. Putusan Nomor 175 /Pdt.G/2016/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah disebabkan Tergugat memakai Narkoba dan kalau marah suka membanting barang dan apabila Penggugat pulang ke rumah orang tuanya biasanya pulang karena ada masalah,
- Bahwa mengenai hal-hal yang saya ketahui tadi merupakan cerita Penggugat kepada saksi.
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak 09 September 2014, jadi sekitar 2 tahun berpisah.;
- Bahwa keluarga dan Tergugat sudah pernah mengupayakan perdamaian diantara kedua belah pihak, namun tidak berhasil, karena Penggugat tidak bersedia melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat.

[3.11.2] Alat bukti dari Tergugat

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Bukti Saksi

SAKSI T1, umur 103 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Batang Hari, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Ibu kandung Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan sampai sekarang telah dikaruniai keturunan sebanyak 2 orang anak yang bernama ANAK I, lahir pada tanggal 01 Maret 2008 dan ANAK II, lahir pada tanggal 22 Maret 2014;

Hlm. 8 dari 21 hlm. Putusan Nomor 175 /Pdt.G/2016/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun terakhir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah saksi melihat Penggugat sering marah-marah kepada anak tiri Penggugat dan pernah anak tiri Penggugat yang bernama XXX didorong ke jendela sehingga bengkok, saksi yang mengobatinya.
- Bahwa Tergugat dulu bekerja sebagai tukang kayu dan sekarang sebagai sopir.
- Bahwa mengenai keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan dan penglihatan saksi.

[3.11.3] Acara pembuktian cukup

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan keduanya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

[3.12] Kesimpulan Penggugat dan Tergugat

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya masing-masing sebagaimana yang telah diungkapkan Penggugat dan Tergugat dalam tahap pemeriksaan jawab menjawab;

[3.13] Pemeriksaan selesai

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

[4] TENTANG HUKUMNYA

[4.1] Ifitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

[4.2] Pokok sengketa

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat dan jawab menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai

Hlm. 9 dari 21 hlm. Putusan Nomor 175 /Pdt.G/2016/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa perkawinan berupa gugat cerai yang diajukan oleh seorang isteri kepada suaminya;

[4.3] Kompetensi Absolut dan Relatif Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami isteri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, maka perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Bulian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Muara Bulian berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatanPenggugat;

[4.4] Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebagai isteri sah dari Tergugat dan mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama, maka kedudukan Penggugat sebagai isteri Tergugat tersebut menjadi dasar *legal standing* mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama;

[4.5] Upaya damai

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak supaya hidup rukun kembali sebagai suami isteri, namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilakukan mediasi

Hlm. 10 dari 21 hlm. Putusan Nomor 175 /Pdt.G/2016/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini dengan mediator Darda Aristo, SHI (Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian), namun hasil mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai (gagal);

[4.6] Pokok gugatan

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- a. Tergugat kurang memberi nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat harus bekerja sendiri dan dibantu orang tua Penggugat;
- b. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan Tergugat sering membanting barang-barang di rumah jika terjadi pertengkaran;

Menimbang, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi dasar diajukannya perkara cerai gugat ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus terdapat beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

[4.7] Fakta yang diakui oleh Tergugat

Hlm. 11 dari 21 hlm. Putusan Nomor 175 /Pdt.G/2016/PA.Mbl



Menimbang, bahwa oleh sebab telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2007 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di XXX Kabupaten Batang Hari.
2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat adalah janda cerai hidup, sedangkan Tergugat adalah duda dengan 2 anak.
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak.
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan Penggugat sering marah-marah kepada anak tiri Penggugat yang bernama XXX dan Tergugat pernah memakai narkoba.

[4.8] Beban pembuktian

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, pada intinya Tergugat menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang dengan tegas diakuinya, maka sebagaimana Pasal 283 RBg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat dan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya dan dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mempergunakan haknya dalam tahap pembuktian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian, sehingga Pengadilan dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil, hal ini karena dikhawatirkan akan adanya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat maupun Tergugat wajib dibuktikan;

[4.9] Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukt berupa bukti surat yang ditandai dengan kode (P) dan telah menghadirkan bukti saksi dipersidangan yaitu SAKSI I dan SAKSI II;

Hlm. 12 dari 21 hlm. Putusan Nomor 175 /Pdt.G/2016/PA.Mbl



Menimbang, bahwa bukti surat (kode P) tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti (kode P) berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Penggugat terbukti mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di hadapan persidangan dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan keluarga atau hubungan dekat antara para saksi dengan Penggugat sebagaimana larangan dalam Pasal 172 ayat (1) RBg, merupakan ketentuan *lex specialis* dari aturan umum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga secara formil saksi-saksi tersebut dapat didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa mengenai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, para saksi memberikan keterangan yang bersesuaian yang intinya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan Penggugat sering marah-marah kepada anak tiri Penggugat yang bernama XXX dan Tergugat pernah memakai narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan keterangan yang bersesuaian sebagai berikut:

- Ba
hwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah dan sudah dikaruniai 2 orang anak;

Hlm. 13 dari 21 hlm. Putusan Nomor 175 /Pdt.G/2016/PA.Mbl



• Ba
hwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan :

- a. Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat.
- b. Penggugat sering marah-marah kepada anak tiri Penggugat yang bernama XXX dan pernah melempar sisir sehingga membuat kepalanya bengkak.
- c. Tergugat pernah memakai narkoba.

• Ba
hwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 09 September 2014.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti saksi dipersidangan yaitu: SAKSI T1 di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya yaitu Penggugat sering marah-marah kepada anak tiri Penggugat yang bernama XXX, bahkan pernah melempar dengan sisir sehingga bengkak kepalanya.

[4.10] Fakta-fakta dalam persidangan

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa selama rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saat ini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena disebabkan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan Penggugat sering marah-marah kepada anak tiri Penggugat yang bernama XXX dan Tergugat pernah memakai narkoba.
- Bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan

Hlm. 14 dari 21 hlm. Putusan Nomor 175 /Pdt.G/2016/PA.Mbl



Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya supaya bisa bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa saksi dan orang-orang terdekat dari Penggugat dan Tergugat telah berupaya menasihati Penggugat supaya rukun lagi dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

[4.11] Pertimbangan filosofis-sosiologis alasan perceraian

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah ada tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dan dari fakta-fakta tersebut apakah sudah terpenuhi unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut merupakan gejala hilangnya rasa saling pengertian antara suami isteri yang berujung tidak terwujudnya rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah dalam kehidupan rumah tangga. Apabila sakinah, mawaddah dan rahmah telah hilang dalam sebuah rumah tangga, maka hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa terhadap fakta antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 2 tahun, hal tersebut menunjukan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yang memerintahkan suami isteri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami isteri,

Hlm. 15 dari 21 hlm. Putusan Nomor 175 /Pdt.G/2016/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak Tergugat dan selama persidangan Majelis Hakim telah pula menasihati Penggugat supaya berusaha rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan telah diupayakannya perdamaian oleh Majelis Hakim dengan cara menasihati Penggugat supaya bisa rukun lagi dengan Tergugat, telah menunjukkan bahwa Pengadilan telah berusaha maksimal supaya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun lagi, namun usaha tersebut tidak berhasil;

[4.12] Pertimbangan yuridis alasan perceraian

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah

Hlm. 16 dari 21 hlm. Putusan Nomor 175 /Pdt.G/2016/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim menilai alasan-alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti;

[4.13] Pertimbangan syar'i alasan perceraian

Menimbang, bahwa permasalahan dalam perkara ini telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat Majelis yang terdapat dalam kitab-kitab sebagai berikut:

Kitab *Risalah Assyiqoq* halaman 22 yang menyatakan sebagai berikut:

وإِذَا شَتَّدَ عَدَمَ رَغْبَةٍ أَوْ لَزُوجَةٍ لَزُوجَهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ أَوْ لِقَاضِي طَلَقَةٍ

Artinya: *Dan jika memuncak kebencian isteri terhadap suaminya, hakim dapat memutuskan perkawinan mereka dengan talak satu;*

Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang menyatakan sebagai berikut:

فَإِذَا ثَبَتَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافَ الزَّوْجِ وَكَانَ الْإِذَا مِمَّا يَطْلُقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعَشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهِمَا وَعَجْزِ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَقَهَا طَلَقًا بَائِنًا

Artinya: *"Apabila gugatan isteri di depan hakim telah terbukti berdasarkan keterangan bukti dari isteri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan isteri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara*

Hlm. 17 dari 21 hlm. Putusan Nomor 175 /Pdt.G/2016/PA.Mbl



keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan talak bain. (Fiqih Sunnah II hal. 248.)

[4.14] Kesimpulan pertimbangan hukum

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 RBg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini petitum nomor satu dalam gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

[4.15] Tentang jenis perceraian

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor dua Majelis Hakim perlu menyebutkan jenis perceraian Penggugat dan Tergugat, dikarenakan perkara ini merupakan cerai gugat yang diajukan oleh isteri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (Sumeri bin Abas) terhadap Penggugat (PENGUGAT), dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

[4.16] *Obiter dicta* tentang masa iddah bagi isteri/Penggugat

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan pernikahan tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

[4.17] Pengiriman salinan putusan

Hlm. 18 dari 21 hlm. Putusan Nomor 175 /Pdt.G/2016/PA.Mbl



Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat pernikahan dilangsungkan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan itu sebagaimana yang akan dirinci dalam diktum amar putusan ini;

[4.18] Biaya perkara

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besar nya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

[4.19] Pertimbangan penutup

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat terhadap Penggugat
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah XXX Kabupaten Batang Hari untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);\

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 Masehi,

Hlm. 19 dari 21 hlm. Putusan Nomor 175 /Pdt.G/2016/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1437 Hijriyah oleh oleh kami **Ahyar Siddiq, S.E.I, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Lanka Asmar, S.H.I, M.H.** dan **Risnatul Aini, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharam 1438 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Siti Azizah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadir Tergugat;

Ketua Majelis,

Ahyar Siddiq, S.E.I, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Lanka Asmar, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

Risnatul Aini, S.H.I.

Siti Azizah, S.H.I.

Hlm. 20 dari 21 hlm. Putusan Nomor 175 /Pdt.G/2016/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran:Rp. 30.000,-

2. Proses :

Rp. 50.000,-

3. Panggilan :

Rp. 265.000,-

4. Redaksi :

Rp. 5.000,-

5. Materai :

Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 356.000,-

Hlm. 21 dari 21 hlm. Putusan Nomor 175 /Pdt.G/2016/PA.Mbl